## PANCASILA, KEARIFAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN DAERAH <sup>1</sup>

Oleh: Hafidh Asrom<sup>2</sup>

#### **Abstract**

In this paper, Pancasila, local wisdom and regional development are critically analyzed from the perspective of regional representative board. It was a real situation that the emergence of central-regional dichotomies in the terminology of "capitalistic development" was continuously designed by the new order regime. As its result, the dichotomy emerged unproductive impacts for Indonesian community in the region. The regional development's mission should be understood as an effort of regional autonomy stabilization, primarily in the implementation of development and government tasks, acceleration of regional development by strengthening and raising "capacity for competence" as a foundation of regional growth. Therefore, the regional development is proposed to develop and strengthen the government in accordance with the regional autonomy implementation such as realistic, dynamic, harmonious, and responsible governance.

Keywords: Pancasila, local wisdom, regional development, autonomy stabilization, acceleration

### A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini negara kita dihadapkan dengan banyak masalah, persoalan itu lahir terutama sebagai implikasi dari pola kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat acapkali dituding melakukan

<sup>6 1 1 1 1&#</sup>x27;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Seminar dan Sarasehan Nasional "Peran Filsafat dan Local Wisdom dalam Pengembangan Daerah untuk Meningkatkan Semangat Kebangsaan" dalam rangka Lustrum ke-8 Fakultas Filsafat UGM, pada tanggal 29 Agustus 2007 di Fakultas Filsafat UGM.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

kebijakan pembangunan yang tidak implementatif di daerah, dan cenderung mengabaikan potensi dan budaya lokal padahal potensi dan budaya lokal tersebut diyakini masyarakat sebagai "energi" yang kuat. Bahkan, manakala potensi tersebut dikelola dengan benar akan mampu menjadi sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup di atas nilai-nilai yang membawa kelangsungan hidup berperadaban, damai, rukun, dan saling asahasih, serta hidup penuh keragaman. Hal demikian ini akan mampu ikut mendorong kekuatan pengembangan (pembangunan) di daerah.

Munculnya dikotomi pusat-daerah, desa-kota dalam terminologi "pembangunan kapitalistik" yang secara terusmenerus yang dilakukan pemerintahan orde baru, telah banyak menghasilkan dampak yang tidak produktif bagi masyarakat di daerah. Pola demikian demikian itu akan semakin membuat posisi daerah, khususnya pembangunan di pedesaan terus terpinggirkan, karena pemerintah dalam melaksanakan pembangunan lebih menekakan pada pertumbuhan ekonomi yang kurang jelas, terutama dalam melihat keadaan (kondisi) yang berbeda di setiap daerah. Di berbagai daerah, khususnya pedesaan banyak permasalahan yang timbul bersifat mendasar, yaitu: kemiskinan, dominasi politik, dan dominasi kebudayaan.

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan yang mempunyai fungsi pengawasan dan legislasi yang para anggotanya merupakan representasi daerah, karena dipilih dengan sistem dan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal pembangunan (pengembangan) daerah.

# B. Kearifan Lokal dan Pengembangan Daerah

Seperti kita ketahui, bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional, yang pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta satu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi

daerah secara berdaya dan berhasil guna untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan daerah dan otonomi daerah dalam konteks tata pemerintahan merupakan dua entitas yang saling berkaitan, karena pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat seluruh daerah agar tercipta kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri. Dalam arti yang luas, pebangunan daerah mempunyai arah untuk memandirikan masyarakat (pemberdayaan masyarakat).

Misi pembangunan daerah itu sendiri adalah untuk memantapkan otonomi daerah, terutama dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, mepercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan "daya saing" sebagai dasar pertumbuhan daerah yang meliputi antara lain: pemerataan antar daerah; pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengembangkan diri. Serta, mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik dan hukum di beberapa daerah di nusantara ini.

Meskipun selama ini dalam melihat pemerintah pembangunan daerah lebih condong pada beberapa segi: Pertama, dari segi pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkoataan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Ketiga, pembangunan dilihat dari segi pemerintahan, tujuan pembangunan daerah hanya dapat dicapai apabila pemerintah daerah berjalan dengan baik. Hampir tidak pernah menyinggung aspek budaya dan kekuatan kearifan lokal.

Misi dan tujuan pembangunan daerah tersebut bisa dicapai manakala pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang baik, yakni pemerintahan yang realistis, dinamis, serasi dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu isu tentang Otonomi Daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wacana pemberdayaan lokal (daerah) selama ini belum menyentuh bagian masyarakat membutuhkan otonomi, terutama perdesaan. Pola pembangunan seperti ini masih banyak ditemui khususnya di daerah yang berada di wilayah Indonesia Timur. Daerah-daerah di pedalaman (daerah tertinggal) itu semua diakibatkan adanya orientasi penentu kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seringkali belum menyentuh permasalahan secara mendasar (substansial). Kondisi ini sudah berlangsung lama, jauh-jauh hari sebelum kebijakan desentralisasi pembangunan (otonomi daerah). Meskipun selama lebih dari tiga dekade terakhir pembangunan telah banyak memberikan kemajuan namun masih mengandung dua masalah besar, masalah tersebut menurut Mubyarto (2002) adalah: pertama, perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap kekuatan eksternal, pasar finansial dan komoditas. Masalah yang kedua adalah, bahwa kemajuan ekonomi yang telah dicapai selama lebih dari 30 tahun ternyata tidak merata, baik antar daerah maupun antar kolompok sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan secara material yang sudah dicapai hingga banyak memberikan sumbangan saat ini tidak peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi di daerah.

Hingga saat ini, implementasi otonomi daerah masih terkendala karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah, pemerintah provinsi serta kabupaten kota, khususnya berkaitan dengan perencanaan dan pendanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota baru saja disahkan oleh pemerintah, merupakan regulasi untuk memotong kendala tersebut. Namun demikian masih banyak Peraturan Daerah yang bermasalah. Data yang dilansir Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pada tahun 2003 misalnya, menyebutkan 500 Perda dari

1300 Peraturan Daerah (Perda) yang dianalisis merupakan Perda yang bermasalah, baik secara prinsip, substansi, maupun teknis. Akibatnya nilai investasi yang pada tahun sebelumnya bertambah 145 juta US dolar pada tahun 2003 berkurang 597 juta US dolar dan sebagian dari itu adalah angka investasi di daerah.

Untuk mendukung dan mempercepat proses pelakanaan otonomi daerah sebagaimna diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah telah pula menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mendorong pembangunan daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi saat ini sudah terdapat 28 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Banyaknya regulasi tersebut seharusnya mampu mendorong dan bisa menjadi payung yang efektif dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah. Sayangnya, untuk melihat jalannya pembangunan daerah (otonomi daerah) parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan cenderung menggunakan indikator ekonomi belaka tetapi bukan keberdayaan masyarakat.

Harus diakui, bahwa pengelolaan pemerintahan, baik nasional maupun daerah masih banyak yang belum memenuhi hakhak sosial masyarakat sebagai hak asasi yang harus dilayani. Dan itu adalah kewajiban pemerintah. Tidak sedikit perilaku birokrasi aparatur pemerintah di daerah yang memenuhi keinginan atasan bahkan orientasi kerja yang hanya memuaskan diri sendiri, dan tidak memiliki visi yang jelas, konsumtif (sehingga banyak cara ditempuh seperti mengorupsi uang rakyat) sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Semua itu adalah hal yang menghambat bagi terciptanya pembangunan daerah. Untuk itu perlu diciptakan paradigma pembangunan yang memiliki basis kerakyatan, melindungi masyarakat lemah, pengelolaan dan penggunaan angaran yang pro rakyat atau yang berpihak pada mayoritas sosial, birokrasi lokal yang responsif, cepat tanggap dan

partisipatif merupakan faktor penentu pembangunan sosial di daerah.

Sementara itu, kini di berbagai daerah muncul kreativitas daerah untuk membangun ekonomi mereka sesuai potensi unggulannya, katimbang berlomba-lomba menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan pajak dan retribusi. Karena banyak kalangan pengusaha daerah merasakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dianggap memberatkan kegiatan usahanya, karena proses perijinan yang berbelit, jaminan kemanan dan lain-lain. Sementara daerah sendiri mempunyai argumentasi yang berbeda, yakni dalam pelaksanaan otonomi daerah mereka memiliki hak untuk menggali pendapatan yang sebesar-besarnya dari berbagai sumber yang ada di wilayahnya.<sup>3</sup> Kondisi demikian dipeparah dengan anggapan bahwa kesuksesan satu daerah diukur dengan perolehan PAD. Padahal pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah seharusnya diharapkan dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik. Sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di daerahnya. Namun sebagai konsekwensi tersebut, daerah dituntut menggali mencari sumber alternatif pembiayaan pembangunan, di samping dana bantuan dan bagian dari pusat, baik berupa APBN maupun Dana Alokasi Umum.

Untuk itu, maka langkah strategi pembangunan yang harus dikembangkan diseimbangkan antara program investasi dan program pembangunan ekonomi yang berbasis potensi dan budaya lokal atau kearifan lokal (*local wisdom*). Potensi ini penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pengembangan daerah, karena masing-masing daerah memiliki kekuatan lokal yang berbeda. Di Jawa misalnya, tradisi gotong royong yang sudah berurat berakar merupakan tradisi dan kearifan lokal yang patut dijadikan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pada awal pelaksanaan otonomi daerah berlangsung PAD yang dihimpun daerah terus bertambah. Hingga akhir 2002 rata-rata PAD kabupaten Kota seluruh Indonesia telah menjadi Rp. 21,5 miliar atau meningkat sebesar 170,2 persen dari sebelum desentralisasi yang hanya Rp. 7,9 miliar. Sementara pertumbuhan PAD sebelum era desentralisasi pertumbahan PAD kabupaten kota hanya mencapai 7,7 persen namun setelah era desentralisasi mencapai 68,3 persen.

pertimbangan untuk mempengaruhi kebijakan pengembangan daerah. Implementasi semangat gotong-royong ini dalam pembagunan daerah amat menguntungkan karena, *pertama*, paradigma pembangunan dalam konteks otonomi daerah lebih menghendaki partisipasi masyarakat yang lebih besar. *Kedua*, gotong royong merupakan pranata budaya sudah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Sebagai ilustrasi tentang kuatnya kearifan lokal misalnya; pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi DIY setahun lalu, banyak lembaga donor internasional yang masuk ke Yogyakarta, atas dukungan mancanegara (negara-negara internasional) untuk membantu pemulihan rekonstruksi fisik maupun psikis korban gempa, terutama dari aspek finansial maupun manajemen pasca gempa. Namun sejak awal Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Provinsi DIY berpesan agar dalam implementasi program dan distribusi bantuan harus mempertimbangkan kearifan dan budaya lokal. Kondisi demikian juga diberlakukan oleh Gubernur bagi pemerintah pusat, ketika terjadi pencairan dana rekonstruksi tahap pertama sehingga terjadi istilah "bagi adil" (bagidil) dan "bagi rata" (bagita) sesuai kesepakatan *rembug warga* (musyawarah), khususnya di Kabupaten Bantul.

Ada beberapa hal yang harus dilihat untuk mengembangkan daerah dalam era otonomi daerah. *Pertama*, orientasi pembangunan dan ide tentang kemajuan daerah harus mulai diubah. Selama ini pemberdayaan daerah selalu berangkat dari logika bahwa daerah masih terbelakang, masih rendah tingkat pendidikan, bodoh. Legitimasinya: daerah dianggap tidak menguasai teknologi dalam menjangkau progresivitas.

Kedua, dalam banyak hal, gagasan, konsep, program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah (pengambil kebijakan) yang sering disebut terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat lokal (daerah). Kita terkadang silau dengan keberhasilan pembangunan daerah lain sehingga cara atau konsep itu diterapkan untuk daerah yang berbeda tanpa mempertimbangkan kekuatan atau potensi lokal daerah. Daerah kaya dengan local knowledge, kearifan lokal, dan budaya lokal yang tentunya berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Ketiga, masyarakat di daerah harus dijadikan sebagai aktor utama dalam pengembangan (pembangunan) daerah. Pemerintah harus memberikan ruang yang luas terhadap pelaksanaan pembanguan di daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia daerah dengan logika yang mereka anut. Karena daerah mengetahui bagaimana mereka harus masyarakat bernegosasi dan beradaptasi serta memiliki strategi dengan dunia luar. Sekiranya hal itu masih dianggap kendala, kewajiban pemerintah (pemerintah pusat) sebagai fasilitator atau fungsi dengan demikian ada transformasi pendampingan saja, pengetahuan dan kearifan lokal dalam pembangunan.

Transformasi kearifan lokal ke dalam proses pembangunan paling tidak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, ketegasan dan konsistensi pemerintah dalam hal penegakan hukum berkaitan dengan penyimpangan proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah dan aparatur negara haruslah mampu menjadi penentu kebijakan. Manakala antar berbagai elemen dalam terjadi konflik kepentingan di daerah, terutama yang menyangkut masalah masyarakat pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, orientasi dan tujuan pemanfaatan sumbe rdaya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok dan orang-perorang. Dengan kata lain, pemerintah harus secara konsiten menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan pembangunan di daerah.

*Kedua*, perlu dilakukan pengidentifikasian nilai-nilai dalam masyarakat atau budaya setempat. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan partisipasi kearifan lokal dalam mempengaruhi kebijakan pengambangan daerah, tanpa harus kehilangan nilai dan orientasi budaya setempat serta daya yang aplikatif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, partisipasi masyarakat harus dijadikan dasar dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan dan fungsi yang dijalankan mulai dari perencanaan, proses, hingga analisis dampak yang mungkin ditimbulkan. Masyarakat di daerah juga harus menyadari potensi yang ada dalam diri atau daerah mereka baru bisa digali atau dikembangkan ketika ada penguatan modal dan sumber daya serta kekuatan teknologi pendukunganya. Sehingga

mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

Hal ini akan terjadi manakala dilakukan orientasi dan pendekatan dalam pembangunan yang tidak semata-mata mendasarkan pada logika pasar. Tetapi menempatkan manusia sebagai entitas yang utuh, yang hidup secara timbal balik dengan masyarakat dan lingkungannya.

#### C. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila yang selama ini diyakini sebagai ideologi negara mempunyai fungsi pengikat bagi bangsa, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan (pembangunan) yang diakukan di daerah sudah seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, penjiwaan nilai-nilai Pancasila harus memberikan inspirasi bagi pengambil kebijakan negara kita. Untuk itu penanaman nilai-nilai (internalisasi nilai) Pancasila untuk memberikan inspirasi dalam kebijakan pembangunan daerah perlu dioptimalisasikan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan pengembangan daerah, Pancasila mampu dijadikan pertimbangannya, kondisi demikian juga tercermin dari pandangan hidup bangsa Indonesia, untuk mengelola tata kehidupan, antara sila satu dengan sila yang lainnya saling berkaitan. Persoalan yang paling penting adalah bagaimana penanaman nilai-nilai tersebut bisa berjalan, bisa menjadi sebuah faktor pertimbangan penting dalam melakukan proses kebijakan pengembangan (pembangunan) di daerah? Oleh karena itu, Pancasila dalam pembangunan perlu penafsiran lagi, karena Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Karena runtuhnya etika Pancasila sebagai landasan moral manusia yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan akan bermuara kepada hilangnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber inspirasi bernegara harus menjiwai perilaku kehidupan bermasyarakat. Pemaknaan Pancasila yang sempit, akan mengakibatkan terbatasnya pemahaman makna kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki aspek sangat luas. Dalam konteks demikian, betapa besar penanaman atau internalisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk dilakukan, demi menumbuhkan kesadaran jiwa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara kaitannya dengan eksistensi pengembangan daerah yang mempertimbangan potensi lokal, Pancasila secara jelas mengatur dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut akan menjiwai bagaimana kekayaan atau sumber daya alam (SDA) yang ada di muka bumi ini (air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan dengan benar untuk kepentingan masyarakat dan harus dipelihara secara terusmenerus. Bahkan secara khusus diatur dalam UUD 1945, sebagai derivasi dari sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang menyangkut masalah hak terhadap pemanfaatan kekayaan alam untuk pembangunan. Untuk itu, hak warga negara juga secara jelas disebutkan dalam Pasal 28 ayat 1, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan."

Penguasaan usaha produktif (untuk pemberdayaan daerah) juga secara ekplisit diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3, "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Serta ayat 4: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dengan demikian dalam pengembangan daerah tidak ada alasan lain untuk mengabaikan budaya atau kearifan lokal dan semua ekosistem yang ada di muka bumi, karena potensi yang dimiliki oleh alam dan pembangunan harus seiring sejalan dengan upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Karena Pancasila bertolak dari gagasan Bhineka Tunggal Ika, yakni keberagaman dalam persatuan sebagai

ciri masyarakat Indonesia, sehingga bangunan Indonesia sebagaimana dikatakan Dyenis Lombart, Indonesia dibangun dalam geologi kebudayaan berlapis-lapis yang menghasilkan masyarakat yang plural dan multikultural. Oleh karena itu harus ada ideologi yang mengendalikan, yakni keberagaman.

## D. DPD dan Pengembangan Daerah

Dalam perspektif DPD, aspek penting dalam pembangunan daerah pembangunan secara umum harus selalu atau mempertimbangkan potensi daerah. Meskipun dalam pelaksanaaannya pembangunan secara umum, dalam konteks pembangunan, DPD RI menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan keberhasilannya dalam ekonomi makro sehingga tercipta stabilitas moneter yang diharpkan akan mampu memacu pertumbuhan perekonomian. Namun demikian kebijakan secara makro tersebut belum benar-benar mampu membangkitkan ekonomi sektor real.

Hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran (belum ada tanda-tanda teratasi). Begitu juga kerawanan sosial masih terus saja berlangsung. Sementara pertumbuhan ekonomi terutama lebih banyak untuk peningkatan konsumsi daripada investasi yang baru untuk pengembangan sumber daya masyarakat di daerah.

Melihat kenyataan tersebut, pembangunan ekonomi makro khususnya kebijakan fiskal perlu dikaitkan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kesejahteraan antar daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga di daerah.

Selain itu, perlu juga lebih dikembangkan peran serta masyarakat untuk membangun kesejahteraan, di samping pembangunan yang secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian keberhasilan pemerintah membangun daerah harus diukur dan ditunjukkan dengan indikator keberdayaan masyarakat untuk membangun dirinya secara mandiri. Selain itu, kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah dan layanan publik harus dikembangkan secara berimbang untuk membangun

masyarakat di daerah. Pertimbangan tersebut di atas, selalu menjadi bahan kajian dan bahkan menjadi perdebatan ketika anggota DPD RI melakukan pembahasan masalah terutama hasil pengawasan Undang-Undang di daerah. Karena banyak potensi lokal yang tidak dijadikan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan di daerah.

Maka wajar kiranya, jika DPD RI mengajukan perluasan kewenangan di bidang legislasi melalui amandemen UUD 1945, khsususnya Pasal 22D, hal ini penting karena manakala pengaturan kewenangan diperkuat maka bidang-bidang legislasi berkaitan dengan pemerintah dan pembangunan daerah akan lebih bisa berpihak kepada masyarakat daerah, bukan kepentingan penguasa di pusat. Oleh karena itu, untuk urusan pemerintah daerah dan otonomi daerah DPD RI seharusnya memiliki kompetensi dan kewenangan dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah. Karena DPD RI yang kuat sejatinya dapat menjadi mitra daerah dalam melakukan percepatan pembanguan di daerah karena fungsinya lebih sebagai *interest articulator* dan *interest agregator* dalam sistem politik nasional.

Dalam arti yang lain, DPD RI memiliki peluang untuk melakukan sinergisme antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peluang sinergisme itu terletak pada: pertama pada status kelembagaan DPD RI sebagai lembaga perwakilan di tingkat nasional (pusat) yang mewakili daerah. Dengan demikian DPD RI memiliki fungsi sebagai saluran aspirasi timbal balik antara pusat dan daerah, sehingga sinergi itu muncul dari situ. Peluang kedua, terletak pada status anggota DPD RI sebagai produk pemilihan langsung sehingga memiliki konstituen maupun pengaruh serta status mereka sebagai pejabat negara yang punya akses maupun kedudukan protokoler yang tinggi dan memiliki hak imunitas. Dengan demikian terbuka peluang yang sangat besar untuk memerankan fungsi komunikasi politik.

Kiranya hal itu cukup beralasan, karena tidak hanya kalangan dalam DPD RI sendiri yang mengakui bahwa legitimasinya sebagai representasi daerah lantaran dipilih langsung oleh rakyat. Dalam konteks *rule adjudication* DPD RI dapat melengkapi kekurangan DPR sehingga peraturan tentang pembangunan daerah khsususnya otonomi daerah yang mereka buat memiliki relevansi

terhadap masalah dan isu-isu penting yang dihadapi oleh daerah, sehingga DPD RI merupakan kontrol dan sekaligus pengawal otonomi daerah yang efektif.

Namun semua idealita terhadap pembangunan daerah sebagaimana disebutkan di atas, selama ini belum mampu dilakukan secara maksimal oleh DPD RI, karena kewenangan DPD RI yang sangat terbatas. Bahkan dalam bidang pengawasan, sebagaimana disebut dalam Pasal 22D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Dewan "dapat melakukan" Perwakilan Daerah pengawasan mengenai pelaksanaan undang-undang otonomi pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditidaklanjuti.

Narasi yang dikutip dari salah satu pasal dalam kostitusi UUD 1945 tersebut secara jelas menyatakan, bahwa kewenangan DPD RI dalam bidang pengawasan bersifat inferioritas, karena hasil pengawasan DPD RI ternyata kemudian hanya disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Ini berarti dalam bidang pengawasan DPD RI berada di bawah bayangbayang DPR RI.

# E. Penutup

Demikianlah, tentunya dengan permakluman kita, selama kurun 30 tahun lebih, pemerintahan maupun ekonomi dibangun dalam sebuah sistem yang bersifat sentralistik. Dengan demikian proses dan pendekatan pembangunan pun seragam dan dalam banyak hal tidak menghiraukan potensi unggulan dan keraifan lokal di daerah, sehingga yang muncul justru ketimpangan antara pusat dan daerah, atau antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Pancasila sebagai landasan ideologi dan pandangan hidup warga negara, sejatinya banyak memberikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan terhadap proses dalam menentukan pembangunan di Indonesia. Namun acapkali saripati dari Pancasila itu sendiri tidak membumi, karena internalisasi nilai Pancasila itu

di kalangan para pengambil kebijakan maupun masyarakat masih lemah. Akibatnya pembangunan di daerah lebih bertitik tolak pada pertumbuhan ekonomi belaka tanpa adanya pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eddy Rozani, **Kearifan Lokal yang Terpinggirkan**, dalam Freelist ppindia, 2005.
- Emil Salim, 2003, **Good Governance dan Masyarakat Warga**, dalam Paper MTI 2003.
- Hafidh Asrom, **Bisnis Berwawasan Lingkungan**, Makalah tidak dipublikasikan, 2006.
- Mubyarto, 2000, **Membangun Sistem Ekonomi**, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2002, **A Development Alternative for Indonesia**, Gadjah Mada University,
  Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro, 2001, **Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas** dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis
  Indoensia, Volume 16, Nomor I, 2001.
- -----, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah, dipublikasikan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional-Bappenas, Jakarta, 2007.
- Santoso, 2004, **Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat**, PUSTEP UGM, Yogyakarta.
- Sarwono Kusumaatmadja, 2005, **Sinergisme Pembangunan Kesehatan Pusat-Daerah...**, dalam <u>www.sarwono.net</u>
- -----, Sekilas Mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Jendral DPD RI, 2006.

- -----, Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di Depan Sidang Paripurna DPD RI, 23 Agustus 2007.
- Wolfgang Sach, 1992, Kritik atas Pembangunanisme; Telaah Pengetahuan sebagai Alat Penguasaan, Penerbit CPSM, Jakarta.

Majalah TEMPO, tanggal 19/08/2007.

Majalah FORUM, tanggal 10/02/2002.